



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PNSos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata,
telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Sofifi.

Dalam hal diwakili oleh Kuasanya yaitu :

1. **Dimas Aji Saputra** : Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Manado;
2. **M. Fachmy Marsaoly** Asisten Manajer Pemasanan Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Soasio;
3. **Lukman Prayoga** Kepala Unit Sofifi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Soasio;
4. **Jamrud M. Djaguna** Matri Unit Sofifi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Soasio;
5. **Hikmawati Abdul Salam** Petugas Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Soasio;

Berdasarkan Surat Kuasa No. B. 345/KC-XII/MKR/07/2019
tertanggal 02 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Perdata Nomor 51/Pdt/PPNEG/2019/PN Sos tertanggal 29 Juli
2019;

Selanjutnya disebut sebagai : -----
Penggugat;

MELAWAN :

MARLON BUGIS, Tanggal Lahir 1 Maret 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki,
Tempat Tinggal Bastiong, Kota Ternate;

selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Permohonan tertulis yang disampaikan oleh Kuasa

Penggugat dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan sederhana tertanggal 26 Juli 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Register Nomor : 14/Pdt.G.S/2019/PN.SOS Tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang sudah ditentukan tanggal 8 Agustus 2019 Kuasa Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 8 Agustus 2019 tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya didepan persidangan berdasarkan Surat Nomor : B/431/KC/-XII/MKR/08/2019 tertanggal 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271, 272 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1841.K/Pdt/1984, maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dilakukan sebelum Tergugat dan Para memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pencabutan perkara Nomor Register 14/Pdt.G.S/2019/PN.SOS dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor Register : 14/Pdt.G.S/2019/PN.Sos oleh Penggugat dikabulkan;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN.Sos dicabut dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara Gugatan Sederhana ini sebesar Rp. 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, oleh Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 14/Pen.Pdt.G.S/2019 tanggal 29 Juli 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nurjaima Maulagi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.-

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Nurjaima Maulagi, S.H.

BakhruddinTomajahu, S.H, M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp.	100.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,00,-
4. Biaya PNPB	Rp.	20.000,00,-
5. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00,-
6. Materai	Rp.	6.000,00,-

Jumlah Rp. 416.000,-

Terbilang (empat ratus enam belas ribu rupiah)